



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam PHPU Pileg Aceh 2019

Jakarta, 24 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019 pada Rabu (24/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan.Permohonan. Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Seluruh perkara pada Provinsi Aceh dilanjutkan pemeriksaannya yang terdiri dari, (1) 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (2) 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Aceh), (3) 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (4) 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Daerah Aceh), (5) 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (6) 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar/TEUKU JULIANSYAH), (7) 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nanggroe Aceh), dan (8) 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB).

Pada sidang Senin (15/7) lalu, mengenai permohonan yang teregistrasi Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Zahru Arqom selaku kuasa hukum KPU menyebutkan bahwa persandingan perolehan suara yang benar untuk PDIP adalah 9.194 suara, sedangkan perolehan suara untuk Partai Aceh adalah 6.101 suara. Terkait dengan permasalahan pada TPS 01 Desa Padekok, Kecamatan Pegasing yang didalilkan Pemohon telah bertambah akibat adanya penambahan suara yang dilakukan Termohon, menurut Zahru juga merupakan dalil yang tidak benar.

Pada sidang yang sama, Ulin Nuha selaku kuasa hukum Termohon menyatakan bahwa dalil yang disampaikan Said Mustajab dari Partai SIRA bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Beutong adalah tidak benar. Menurut Ulin sesuai hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 1 adalah 1.255 suara.

Menyikapi dalil yang disampaikan PPP bahwa adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara bagi Partai Bulan Bintang oleh Termohon, Ulin Nuha menyatakan hal tersebut tidak benar. Ulin menyatakan pada Dapil Sabang 1, perolehan suara dari Pemohon adalah 465, sedangkan perolehan suara PBB adalah 472 suara.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu Aceh melalui Nyak Arief Fadilahsyah menyampaikan keterangan terkait permohonan Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terkait adanya perbedaan perolehan suara PNA khususnya di Kecamatan Peurlak Timur, Panwaslih Aceh telah memeriksa dan memutuskan laporan terhadap Dapil Aceh 6 ini. Menurut Panwaslih terdapat tiga versi DA1 Kecamatan Peurlak Timur untuk perolehan suara PNA, yaitu 755 suara, 888 suara, dan 957 suara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id